



PUTUSAN SELA
Nomor 1/Pid.B/2018/PN Pdp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang Panjang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sela sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

1. Nama lengkap : DENI WAHYUDI bin BASRI panggilan DENI alias
DENOT;
Tempat lahir : Jambi;
Umur/ tanggal : 20 tahun / 7 Oktober 1997;
lahir
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Anas Karim Sei. Andok Rt.006 Kelurahan
Kampung Manggis Kecamatan Padang Panjang
Barat Kota Padang Panjang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Kuli bangunan;
2. Nama lengkap : RIAN HIDAYAT bin BASRI panggilan RIAN alias
DEDEK;
Tempat lahir : Jambi;
Umur/ tanggal : 22 tahun / 6 Maret 1995;
lahir
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Anas Karim Sei. Andok Rt.006 Kelurahan
Kampung Manggis Kecamatan Padang Panjang
Barat Kota Padang Panjang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Kuli bangunan;
3. Nama lengkap : ANDRE WIJAYA bin SYAHRIAL panggilan ANDRE
alias AAN;
Tempat lahir : Padang Panjang;
Umur/ tanggal : 21 tahun / 15 Januari 1996;
lahir
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Anas Karim Nomor 444 Sei. Andok Rt.06
Kelurahan Kampung Manggis Kecamatan Padang
Panjang Barat Kota Padang Panjang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Kuli bangunan;
4. Nama lengkap : SYAFRIZAL bin SYAHRIAL panggilan RIZAL;
Tempat lahir : Padang Panjang;
Umur/ tanggal : 23 tahun / 10 Mei 1994;
lahir

Halaman 1 dari 18 Putusan Sela Nomor
1/Pid.B/2018/PN Pdp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Anas Karim Nomor 444 Sei. Andok Rt.006
Kelurahan Kampung Manggis Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang
Agama : Islam;
Pekerjaan : Kuli Bangunan;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Januari 2018 sampai dengan tanggal 22 Januari 2018;
3. Hakim Pengadilan Negeri Padang Panjang, sejak tanggal 5 Januari 2018 sampai dengan tanggal 3 Februari 2018;
4. Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang, sejak tanggal 4 Februari 2018 sampai dengan tanggal 4 April 2018;

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya saudara Defika Yufiandra, S.H., MKn., Desman Ramadhan, S.H., Yohannas Permana, S.H., Gilang Ramadhan Asar, S.H., Erlina Ekawati, S.H., kesemuanya Advokat pada Kantor Hukum Independen alamat Jalan Aur Duri Indah I Nomor 9 Kota Padang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Januari 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang Panjang dibawah register Nomor 1/PSK.Pid/II/2018/PN Pdp tanggal 15 Januari 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 1/Pen.Pid/2018/PN Pdp tanggal 5 Januari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/Pen.Pid/2018/PN Pdp tanggal 08 Januari 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum;

Setelah mendengar pembacaan keberatan dari Penasihat Hukum Para

Terdakwa dan pendapat dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh

Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Primair

Bahwa para terdakwa I Deni Wahyudi bin Basri panggilan Deni alias Denot., II. Rian Hidayat bin Basri panggilan Rian alias Dedek., III. Andre Wijaya

Halaman 2 dari 18 Putusan Sela Nomor 1/Pid.B/2018/PN Pdp.



bin Syahrial panggilan Andre alias Aan., IV. Syafrizal bin Syahrial panggilan Rizal pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2017 sekira pukul 19.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan Agustus 2017, bertempat di Simpang Tiga Sungai Andok Kelurahan Kampung Manggis Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap saksi korban Erik Firnando Saputra panggilan Erik, perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada saat saksi Arwin panggilan Arwin dan saksi Erik Firnando Saputra panggilan Erik melewati Jalan di Simpang Sungai Andok menggunakan sepeda motor yang mana saat itu saksi Hendra Saputra panggilan Hen sudah berdiri di tengah jalan dan menghardik saksi Arwin panggilan Arwin dan saksi Erik Firnando Saputra panggilan Erik dengan perkataan "oi lambek-lambek baik onda stek ang anjiang (oi pelan-pelan bawa motor anjing)", saat itu saksi Arwin panggilan Arwin dan saksi Erik Firnando Saputra panggilan Erik tidak menghiraukan perkataan dari saksi Hendra Saputra panggilan Hen dan langsung menuju pulang ke rumah. Kemudian setiba dirumah saksi Arwin panggilan Arwin melaporkan hal tersebut kepada saksi Syafrizal panggilan Kujek. Kemudian tidak beberapa lama setelah itu sekira pukul 20.00 WIB saksi Arwin panggilan Arwin dan saksi Syafrizal panggilan Kujek pergi dengan menggunakan sepeda motor ke Simpang Tiga Sungai Andok tersebut. Setiba disimpang tiga Sungai Andok saksi Arwin panggilan Arwin dan saksi Syafrizal panggilan Kujek bertemu dengan saksi Hendra Saputra panggilan Hen dimana pada saat itu terjadi pertengkaran mulut antara saksi Arwin panggilan Arwin dan saksi Syafrizal panggilan Kujek dengan saksi Hendra Saputra panggilan Hen kemudian saksi Hendra Saputra panggilan Hen menampar pipi saksi Arwin panggilan Arwin, karena tidak terima kemudian saksi saksi Arwin panggilan Arwin dan saksi Syafrizal panggilan Kujek pulang ke rumah dan melaporkan hal tersebut kepada saksi M. Nasir panggilan Nasir dengan mengatakan "yah awak di tampa Si Hen, awak diagonyo di si Hen saparinduan (yah saksi di tampar oleh si Hen dan di tantang oleh si Hen sekeluarga). Karena hal tersebut kemudian saksi M. Nasir panggilan Nasir dan saksi Syafrizal panggilan Kujek pergi dengan menggunakan sepeda motor ke Simpang Tiga Sungai Andok tersebut untuk menemui saksi Hendra Saputra panggilan Hendra. kemudian setelah saksi M. Nasir panggilan Nasir bertemu dengan saksi Hendra Saputra panggilan Hendra di Simpang Tiga Sungai Andok terjadi pertengkaran mulut

Halaman 3 dari 18 Putusan Sela Nomor 1/Pid.B/2018/PN Pdp.



antara saksi M. Nasir panggilan Nasir dan saksi Hendra Saputra panggilan Hendra dan beberapa saat kemudian datang saksi Arwin panggilan Arwin dan saksi Erik Firnando Saputra panggilan Erik dengan menggunakan sepeda motor dan berhenti di belakang saksi M. Nasir panggilan Nasir kemudian pada saat saksi Arwin panggilan Arwin dan saksi Erik Firnando Saputra panggilan Erik telah turun dari sepeda motor datang terdakwa II dan mencekik leher saksi Arwin panggilan Arwin dengan menggunakan sebelah tangan pada saat itu juga datang Terdakwa I dan langsung meninju kening sebelah kiri saksi Arwin panggilan Arwin. Saksi Arwin panggilan Arwin kemudian merangkul leher Terdakwa II dan setelah itu datang saksi Erik Firnando Saputra panggilan Erik memegang punggung Terdakwa II sehingga terdakwa II melepaskan tangannya dari leher saksi Arwin panggilan Arwin dan saksi Arwin panggilan Arwin pun melepaskan rangkulan ke leher Terdakwa II. Pada saat itu juga datang Terdakwa III dari arah belakang saksi Arwin panggilan Arwin dan menendang bagian dada saksi Erik Firnando Saputra panggilan Erik sebanyak 1 (satu) kali hingga saksi Erik Firnando Saputra panggilan Erik terjatuh. Kemudian pada saat itu saksi Erik Firnando Saputra panggilan Erik langsung berdiri dan berusaha untuk mengejar Terdakwa III tersebut, namun dari belakang tiba-tiba saat itu badan saksi Erik Firnando Saputra panggilan Erik langsung ditarik oleh Terdakwa IV hingga membuat saksi Erik Firnando Saputra panggilan Erik jatuh ke samping Terdakwa IV tersebut dalam posisi jongkok, dan pada saat saksi Erik Firnando Saputra panggilan Erik hendak berdiri pada saat itu Terdakwa IV langsung menendang kepala bagian belakang saksi Erik Firnando Saputra panggilan Erik sebanyak 1 (satu) kali, dan pada saat saksi Erik Firnando Saputra panggilan Erik masih dalam posisi jongkok pada saat itu juga Terdakwa I dan Terdakwa II mengejar ke arah saksi Erik Firnando Saputra panggilan Erik lalu menendang ke arah punggung dan kepala saksi Erik Firnando Saputra panggilan Erik secara bersama-sama dan berulang kali. Kemudian pada saat saksi Erik Firnando Saputra panggilan Erik dalam posisi jongkok tersebut, lalu datang saksi M. Nasir panggilan Nasir meleraikan perkelahian tersebut;

Akibat dari perbuatan para terdakwa mengakibatkan saksi korban Erik Firnando Saputra panggilan Erik mengalami luka memar di kepala belakang dan luka lecet dikaki kanan;

Berdasarkan Surat Permintaan Visum Et Repertum Nomor : R/59/VIII/2017/Reskrim, tanggal 31 Agustus 2017 dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban Erik Firnando Saputra oleh Dr. Adri Buthia di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Sakit Yarsi Kota Padang Panjang, dan telah dikeluarkan hasil Visum Et Repertum dengan pendapat pemeriksa:

Hasil pemeriksaan Korban Erik Firnando Saputra:

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2017 bertempat di RSI Ibnu Sina Padang Panjang dengan Nomor Registrasi 07.82.48 menerangkan bahwa ditemukan luka memar dikepala belakang dan luka lecet dikaki kanan akibat kekerasan tumpul, dan cedera ini tidak menyebabkan halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan/pencarian;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP;

Subsidiar

Bahwa para terdakwa 1. Deni Wahyudi bin Basri panggilan Deni Alias Denot., II. Rian Hidayat bin Basri panggilan Rian alias Dedek., III. Andre Wijaya bin Syahril panggilan Andre alias Aan., IV. Syafrizal bin Syahril panggilan Rizal pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2017 sekira pukul 19.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan Agustus 2017, bertempat di Simpang Tiga Sungai Andok Kelurahan Kampung Manggis Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang, dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak atas nama Erik Firnando Saputra panggilan Erik yang pada saat itu masih berumur 17 (tujuh belas) tahun, perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada saat saksi Arwin panggilan Arwin dan saksi Erik Firnando Saputra panggilan Erik melewati jalan di Simpang Sungai Andok menggunakan sepeda motor yang mana saat itu saksi Hendra Saputra panggilan Hen sudah berdiri di tengah jalan dan menghardik saksi Arwin panggilan Arwin dan saksi Erik Firnando Saputra panggilan Erik dengan perkataan "oi lambek-lambek baok onda stek ang anjiang (oi pelan-pelan bawa motor anjing)", saat itu saksi Arwin panggilan Arwin dan saksi Erik Firnando Saputra panggilan Erik tidak menghiraukan perkataan dari saksi Hendra Saputra panggilan Hen dan langsung menuju pulang ke rumah. Kemudian setiba dirumah saksi Arwin panggilan Arwin melaporkan hal tersebut kepada saksi Syafrizal panggilan Kujek. Kemudian tidak beberapa lama setelah itu sekira pukul 20.00 WIB saksi Arwin panggilan Arwin dan saksi Syafrizal panggilan Kujek pergi dengan

Halaman 5 dari 18 Putusan Sela Nomor 1/Pid.B/2018/PN Pdp.



menggunakan sepeda motor ke Simpang Tiga Sungai Andok tersebut. Setiba disimpang tiga Sungai Andok saksi Arwin panggilan Arwin dan saksi Syafrizal panggilan Kujek bertemu dengan saksi Hendra Saputra panggilan Hen dimana pada saat itu terjadi pertengkaran mulut antara saksi Arwin panggilan Arwin dan saksi Syafrizal panggilan Kujek dengan saksi Hendra Saputra panggilan Hen kemudian saksi Hendra Saputra panggilan Hen menampar pipi saksi Arwin panggilan Arwin, karena tidak terima kemudian saksi Arwin panggilan Arwin dan saksi Syafrizal panggilan Kujek pulang ke rumah dan melaporkan hal tersebut kepada saksi M. Nasir panggilan Nasir dengan mengatakan "yah awak di tampa Si Hen, awak diagonyo di si Hen saparinduan (yah saksi di tampar oleh si Hen dan di tantang oleh si HEN sekeluarga)". Karena hal tersebut kemudian saksi M. Nasir panggilan Nasir dan saksi Syafrizal panggilan Kujek pergi dengan menggunakan sepeda motor ke Simpang Tiga Sungai Andok tersebut untuk menemui saksi Hendra Saputra panggilan Hendra. kemudian setelah saksi M. Nasir panggilan Nasir bertemu dengan saksi Hendra Saputra panggilan Hendra di Simpang Tiga Sungai Andok terjadi pertengkaran mulut antara saksi M. Nasir panggilan Nasir dan saksi Hendra Saputra panggilan Hendra dan beberapa saat kemudian datang saksi Arwin panggilan Arwin dan saksi Erik Firnando Saputra panggilan Erik dengan menggunakan sepeda motor dan berhenti di belakang saksi M. Nasir panggilan Nasir kemudian pada saat saksi Arwin panggilan Arwin dan saksi Erik Firnando Saputra panggilan Erik telah turun dari sepeda motor datang Terdakwa II dan mencekik leher saksi Arwin panggilan Arwin dengan menggunakan sebelah tangan pada saat itu juga datang Terdakwa I dan langsung meninju kening sebelah kiri saksi Arwin panggilan Arwin. Saksi Arwin panggilan Arwin kemudian merangkul leher Terdakwa II dan setelah itu datang saksi Erik Firnando Saputra panggilan Erik memegang punggung Terdakwa II sehingga Terdakwa II melepaskan tangannya dari leher saksi Arwin panggilan Arwin dan saksi Arwin panggilan Arwin pun melepaskan rangkulan ke leher Terdakwa II. Pada saat itu juga datang Terdakwa III dari arah belakang saksi Arwin panggilan Arwin dan menendang bagian dada saksi Erik Firnando Saputra panggilan Erik sebanyak 1 (satu) kali hingga saksi Erik Firnando Saputra panggilan Erik terjatuh. Kemudian pada saat itu saksi Erik Firnando Saputra panggilan Erik langsung berdiri dan berusaha untuk mengejar Terdakwa III tersebut, namun dari belakang tiba-tiba saat itu badan saksi Erik Firnando Saputra panggilan Erik langsung ditarik oleh Terdakwa IV hingga membuat saksi Erik Firnando Saputra panggilan Erik jatuh ke samping Terdakwa IV tersebut dalam posisi jongkok, dan pada saat saksi Erik Firnando Saputra

Halaman 6 dari 18 Putusan Sela Nomor 1/Pid.B/2018/PN Pdp.



panggilan Erik hendak berdiri pada saat itu Terdakwa IV langsung menendang kepala bagian belakang saksi Erik Firnando Saputra panggilan Erik sebanyak 1 (satu) kali, dan pada saat saksi Erik Firnando Saputra panggilan Erik masih dalam posisi jongkok pada saat itu juga Terdakwa I dan Terdakwa II mengejar ke arah saksi Erik Firnando Saputra panggilan Erik lalu menendang ke arah punggung dan kepala saksi Erik Firnando Saputra panggilan Erik secara bersama-sama dan berulang kali. Kemudian pada saat saksi Erik Firnando Saputra panggilan Erik dalam posisi jongkok tersebut, lalu datang saksi M. Nasir panggilan Nasir meleraikan perkelahian tersebut;

Akibat dari perbuatan para Terdakwa mengakibatkan saksi Erik Firnando Saputra panggilan Erik mengalami luka memar di kepala belakang dan luka lecet dikaki kanan;

Berdasarkan Surat Permintaan Visum Et Repertum Nomor : R/59/VIII/2017/Reskrim, tanggal 31 Agustus 2017 dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban Erik Firnando Saputra oleh Dr. Adri Buthia di Rumah Sakit Yarsi Kota Padang Panjang, dan telah dikeluarkan hasil Visum Et Repertum dengan pendapat pemeriksa:

Hasil pemeriksaan Korban Erik Firnando Saputra:

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2017 bertempat di RSI Ibnu Sina Padang Panjang dengan Nomor Registrasi 07.82.48 menerangkan bahwa ditemukan luka memar dikepala belakang dan luka lecet dikaki kanan akibat kekerasan tumpul, dan cedera ini tidak menyebabkan halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan/pencarian;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002;

Dan

Kedua

Khusus untuk terdakwa I. Deni Wahyudi bin Basri panggilan Deni alias Denot., II. Rian Hidayat bin Basri panggilan Rian alias Dedek., pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2017 sekira pukul 19.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Agustus 2017, bertempat di Simpang Tiga Sungai Andok Kelurahan Kampung Manggis Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap saksi korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arwin panggilan Arwin, perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada saat saksi Arwin panggilan Arwin dan saksi Erik Firnando Saputra panggilan Erik melewati jalan di Simpang Sungai Andok menggunakan sepeda motor yang mana saat itu saksi Hendra Saputra panggilan Hen sudah berdiri di tengah jalan dan menghardik saksi Arwin panggilan Arwin dan saksi Erik Firnando Saputra panggilan Erik dengan perkataan "oi lambek-lambek baok onda stek ang anjiang (oi pelan-pelan bawa motor anjing)", saat itu saksi Arwin panggilan Arwin dan saksi Erik Firnando Saputra panggilan Erik tidak menghiraukan perkataan dari saksi Hendra Saputra panggilan Hen dan langsung menuju pulang ke rumah. Kemudian setiba dirumah saksi Arwin panggilan Arwin melaporkan hal tersebut kepada saksi Syafrizal panggilan Kujek. Kemudian tidak beberapa lama setelah itu sekira pukul 20.00 WIB saksi Arwin panggilan Arwin dan saksi Syafrizal panggilan Kujek pergi dengan menggunakan sepeda motor ke Simpang Tiga Sungai Andok tersebut. Setiba disimpang tiga Sungai Andok saksi Arwin panggilan Arwin dan saksi Syafrizal panggilan Kujek bertemu dengan saksi Hendra Saputra panggilan Hen dimana pada saat itu terjadi pertengkaran mulut antara saksi Arwin panggilan Arwin dan saksi Syafrizal panggilan Kujek dengan saksi Hendra Saputra panggilan Hen kemudian saksi Hendra Saputra panggilan Hen menampar pipi saksi Arwin panggilan Arwin, karena tidak terima kemudian saksi Arwin panggilan Arwin dan saksi Syafrizal panggilan Kujek pulang ke rumah dan melaporkan hal tersebut kepada saksi M. Nasir panggilan Nasir dengan mengatakan "yah awak di tampa Si Hen, awak diagonyo di si Hen saparinduan (yah saksi di tampar oleh si Hen dan di tantang oleh si Hen sekeluarga)". Karena hal tersebut kemudian saksi M. Nasir panggilan Nasir dan saksi Syafrizal panggilan Kujek pergi dengan menggunakan sepeda motor ke Simpang Tiga Sungai Andok tersebut untuk menemui saksi Hendra Saputra panggilan Hendra. kemudian setelah saksi M.Nasir panggilan Nasir bertemu dengan saksi Hendra Saputra panggilan Hendra di Simpang Tiga Sungai Andok terjadi pertengkaran mulut antara saksi M. Nasir panggilan Nasir dan saksi Hendra Saputra panggilan Hendra dan beberapa saat kemudian datang saksi Arwin panggilan Arwin dan saksi Erik Firnando Saputra panggilan Erik dengan menggunakan sepeda motor dan berhenti di belakang saksi M. Nasir panggilan Nasir kemudian pada saat saksi Arwin panggilan Arwin dan saksi Erik Firnando Saputra panggilan Erik telah turun dari sepeda motor datang Terdakwa II dan mencekik leher saksi Arwin panggilan Arwin dengan menggunakan sebelah tangan pada saat itu juga

Halaman 8 dari 18 Putusan Sela Nomor 1/Pid.B/2018/PN Pdp.



datang Terdakwa I dan langsung meninju kening sebelah kiri saksi Arwin panggilan Arwin. Saksi Arwin panggilan Arwin kemudian merangkul leher Terdakwa II dan setelah itu datang saksi Erik Firnando Saputra panggilan Erik memegang punggung Terdakwa II sehingga Terdakwa II melepaskan tangannya dari leher saksi Arwin panggilan Arwin dan saksi Arwin panggilan Arwin pun melepaskan rangkulan ke leher Terdakwa II;

Akibat dari perbuatan para Terdakwa mengakibatkan saksi korban Arwin panggilan Arwin mengalami luka memar dikening dan luka lecet di leher;

Berdasarkan Surat Permintaan Visum Et Repertum Nomor : R/59/VIII/2017/Reskrim, tanggal 31 Agustus 2017 dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban Arwin panggilan Arwin oleh Dr. Adri Buthia di Rumah Sakit Yarsi Kota Padang Panjang, dan telah dikeluarkan hasil Visum Et Repertum dengan pendapat pemeriksa:

Hasil pemeriksaan Korban Arwin panggilan Arwin:

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2017 bertempat di RSI Ibnu Sina Padang Panjang dengan Nomor Registrasi 07.82.49 menerangkan bahwa ditemukan luka memar dikening dan luka lecet di leher akibat kekerasan tumpul, dan cedera ini tidak menyebabkan halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan/ pencarian;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum para Terdakwa telah mengajukan keberatan sebagai berikut:

A. SURAT DAKWAAN PENUNTUT UMUM TIDAK CERMAT, TIDAK JELAS DAN TIDAK LENGKAP;

Bahwa M. Yahya Harahap mengatakan bahwa "pada dasarnya alasan yang dapat dijadikan dasar hukum mengajukan keberatan agar surat dakwaan dibatalkan, apabila surat dakwaan tidak memenuhi ketentuan Pasal 143 atau melanggar ketentuan Pasal 144 ayat (2) dan (3) KUHAP". (Pembahasan dan penerapan KUHAP, pustaka Kartini, Jakarta, 1985, hlm. 663-664);

Bahwa Surat Dakwaan harus batal demi hukum karena surat dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum tidak memenuhi ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf b, dan ayat (3) KUHAP yang menyebutkan surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan



waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan, sebagaimana diuraikan berikut ini:

a) Cermat

Cermat berarti bahwa surat dakwaan itu dipersiapkan sesuai dengan undang-undang yang berlaku bagi terdakwa, tidak terdapat kekurangan/ kekeliruan. Penuntut umum sebelum membuat surat dakwaan selain harus memahami jalannya peristiwa yang dinilai sebagai suatu tindak pidana, juga hal-hal yang dapat menyebabkan batalnya surat dakwaan yaitu:

- Apakah Terdakwa berkemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum;
- Apakah terdakwa pernah dihukum pada waktu sebelumnya sehingga dapat disebut sebagai residivis;
- Apakah tidak terjadi nebis in idem;
- Apakah tindak pidana yang telah dilakukan terjadi di dalam wilayah hukum kekuasaannya;

Bahwa Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-01/PPJNG/Ep.2/01/2018 yang dibacakan oleh Penuntut umum dipersidangan pada hari Senin tanggal 15 Januari 2018 yang lalu sangatlah tidak cermat;

Bahwa cermat atau tidaknya dakwaan Penuntut Umum dilihat dari apakah Terdakwa berkemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum;

Bahwa dakwaan Penuntut Umum disusun berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Saksi Pelapor saja tanpa mempertimbangkan keterangan dari Para Terdakwa dan saksi lainnya, sehingga Penuntut Umum secara sepihak dalam menilai permasalahan hukum antara Saksi Korban dengan Terdakwa;

Bahwa saksi korban lah yang datang menemui pemuda bersama dengan keluarga saksi korban berjumlah 4 orang, namun dalam dakwaannya, keluarga saksi korban seolah-olah membiarkan saksi korban dianiaya dan dikeroyok oleh 4 orang;

Bahwa sangatlah jelas dan terang Penuntut Umum terkesan terburu-buru dan mengada-ada dalam menyusun surat dakwaannya. Bahwa dengan demikian Dakwaan Penuntut Umum yang demikian haruslah dinyatakan batal demi hukum;

b) Jelas;

Halaman 10 dari 18 Putusan Sela Nomor 1/Pid.B/2018/PN Pdp.



Bahwa jelas berarti bahwa dalam surat dakwaan, Penuntut Umum harus merumuskan unsur-unsur delik yang didakwakan dan uraian perbuatan materiil (fakta) yang dilakukan oleh terdakwa;

Dalam hal ini tidak boleh memadukan dalam uraian dakwaan antar delik yang satu dengan yang lain, yang unsur-unsurnya berbeda satu sama lain/antar uraian dakwaan yang hanya menunjukkan pada uraian sebelumnya, sedangkan unsur-unsurnya berbeda satu sama lain/uraian dakwaan yang hanya menunjukkan pada uraian dakwaan sebelumnya, sedangkan unsur-unsurnya berbeda;

Bahwa Penuntut Umum dalam Dakwaan Primairnya mendakwa Terdakwa telah melakukan Perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP;

Bahwa Penuntut Umum dalam Dakwaan Subsidiarinya mendakwa Terdakwa telah melakukan Perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002, Tentang Perlindungan Anak;

Bahwa Penuntut Umum dalam Dakwaan keduanya mendakwa Terdakwa telah melakukan Perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Penuntut Umum tampak ragu dalam menentukan siapa yang bertanggungjawab dalam dugaan tindak pidana yang didakwakan kepada para Terdakwa. Hal ini jelas jika dicermati antara dakwaan Primer dan dakwaan kedua sama-sama mendakwa Para Terdakwa dengan Pasal 170 ayat (1) KUHP, namun pada dakwaan Primair Penuntut Umum mendakwa 4 (empat) orang Terdakwa telah melakukan tindak pidana pengeroyokan, sedangkan pada dakwaan kedua, Penuntut Umum hanya mendakwa 2 (dua) orang Terdakwa saja yang melakukan pengeroyokan terhadap saksi korban;

Bahwa Penuntut Umum tidak jelas dan terang menyatakan perbuatan mana yang dilakukan oleh Terdakwa, apakah Terdakwa ditantang oleh saksi korban dan keluarganya serta siapa saja yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut;

c) Lengkap;

Berarti bahwa uraian surat dakwaan harus mencakup semua unsur-unsur yang ditentukan oleh undang-undang secara lengkap. Dalam

Halaman 11 dari 18 Putusan Sela Nomor 1/Pid.B/2018/PN Pdp.



uraian tidak boleh ada unsur delik yang tidak dirumuskan secara lengkap atau tidak diuraikan perbuatan materielnya secara tegas, sehingga berakibat perbuatan itu bukan merupakan tindak pidana menurut Undang-undang (Darwan Prinst, 1998 : 117-119);

Bahwa sebagaimana di dalam uraian dakwaan yang disusun oleh Penuntut Umum, bahwa Terdakwa di dakwa dengan dugaan pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP dan Pasal 80 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Bahwa dalam uraiannya, Penuntut Umum tidak menjelaskan secara cermat perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, Penuntut Umum tidak menjelaskan perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa terjadi dimana sehingga Dakwaan Penuntut Umum menjadi kabur;

Menimbang, bahwa atas keberatan Penasihat Hukum para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan pendapat yang pada pokoknya:

Bahwa pernyataan Penasihat Hukum pada eksepsinya halaman 9 poin a yang pada pokoknya menyatakan surat dakwaan Penuntut Umum sangatlah tidak cermat kemudian alinea berikutnya Penasihat Hukum menyatakan bahwa cermat atau tidaknya dakwaan Penuntut Umum dilihat dari apakah Terdakwa berkemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum adalah menurut hemat kami apa yang disampaikan tentang alasan ketidak cermatan surat dakwaan terlalu berlebihan;

Bahwa dakwaan Penuntut Umum disusun berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Saksi karena keterangan Saksi adalah keterangan dibawah sumpah dan dijadikan sebagai alat bukti disidang pengadilan. Sedangkan Terdakwa memiliki hak ingkar sebagaimana Pasal 52 KUHP dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, Tersangka atau Terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada Penyidik atau Hakim dan Pasal 66 KUHP Tersangka atau Terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian. Dan eksepsi (keberatan) Penasihat Hukum selanjutnya telah masuk ke dalam materi pokok perkara dan tidak masuk dalam lingkup eksepsi (keberatan) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 156 ayat (1) KUHP sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Bahwa pada poin (b) Penasihat Hukum perlu membaca secara teliti tentang surat dakwaan yang telah dibuat dan dibacakan oleh Penuntut Umum dimana Terdakwa didakwa melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP dengan dakwaan primer Penuntut Umum mendakwa 4 orang Terdakwa melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan penganiayaan adalah terhadap

Halaman 12 dari 18 Putusan Sela Nomor 1/Pid.B/2018/PN Pdp.



saksi korban Erik Firnando Saputra panggilan Erik sedangkan pada dakwaan kedua hanya 2 orang Terdakwa yang didakwa melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan penganiayaan adalah terhadap saksi korban Arwin panggilan Arwin;

Bahwa kemudian Penasihat Hukum berpendapat Penuntut Umum tidak jelas dan terang menyatakan perbuatan mana yang dilakukan oleh Terdakwa, apakah Terdakwa ditantang oleh saksi korban dan keluarganya serta siapa saja yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, hal ini tidak perlu ditanggapi karena tidak masuk dalam lingkup eksepsi (keberatan) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 156 ayat (1) KUHAP sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Bahwa dalam uraian surat dakwaan tidak menjelaskan secara cermat perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa serta dimana perbuatan tersebut dilakukan dan dakwaan tidak jelas asal muasal terjadinya penganiayaan tersebut dan seolah-oleh Terdakwa yang aktif dalam melakukan tindak pidana tersebut juga tidak perlu ditanggapi karena tidak masuk dalam lingkup eksepsi (keberatan), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 156 ayat (1) KUHAP sebagaimana yang telah diuraikan diatas. Terlepas dari asal muasal terjadinya perbuatan tindak pidana tidaklah ada alasan pembenar bagi Terdakwa untuk melakukan penganiayaan secara bersama-sama kepada saksi korban;

Bahwa dari kesimpulan Penasihat Hukum dalam eksepsinya poin (1) dimana menentukan pelaku (pleger), orang yang menyuruh melakukan (doen pleger) dan juga turut serta melakukan (meden pleger) harus lebih dicermati Penasihat Hukum karena Penuntut Umum mendakwa para Terdakwa dengan Pasal 170 telah masuk ke dalam materi pokok perkara dan tidak masuk dalam lingkup eksepsi (keberatan) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 156 ayat (1) KUHAP sebagaimana yang telah diuraikan diatas. Oleh karena itu, Penuntut Umum dalam hal ini tidak akan menanggapi terhadap apa yang menjadi keberatan Terdakwa yang dituangkan pada poin a diatas dan akan dibuktikan di persidangan;

Bahwa dari kesimpulan Penasihat Hukum dalam eksepsinya poin (2) yaitu surat dakwaan kesatu subsidair tidak mendeskripsikan berapa usia daripada saksi korban Erik Firnando panggilan Erik, perlu Penasihat Hukum lihat kembali surat dakwaan subsidair hal 3 dituliskan "yang pada saat itu masih berumur 17 (tujuh belas) tahun" dan deskripsinya telah masuk kedalam materi pokok perkara dan tidak masuk dalam lingkup eksepsi (keberatan) sebagaimana ditentukan dalam

Halaman 13 dari 18 Putusan Sela Nomor 1/Pid.B/2018/PN Pdp.



Pasal 156 ayat (1) KUHP dimana usia saksi korban akan dibuktikan dipersidangan dengan alat bukti yang ada;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penasihat Hukum para Terdakwa di depan persidangan menyampaikan secara lisan tetap pada keberatannya (eksepsi);

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti uraian keberatan Penasihat Hukum para Terdakwa, maka pada pokoknya alasan-alasan keberatan tersebut adalah sebagai berikut:

Bahwa surat dakwaan Penuntut Umum harus batal demi hukum karena surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum tidak memenuhi ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf b, dan ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, yang menyebutkan bahwa surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan terhadap eksepsi (keberatan) Penasihat Hukum para Terdakwa, terlebih dahulu Majelis Hakim akan membahas mengenai surat dakwaan Penuntut Umum:

Menimbang, bahwa kata-kata "surat dakwaan" ini dapat ditemukan dalam Pasal 140 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, yang mengatakan bahwa "*Dalam hal Penuntut Umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan, ia dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan*";

Menimbang, bahwa dengan demikian, surat dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasarkan surat dakwaan itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan. Surat dakwaan dibuat atau disiapkan oleh Penuntut Umum yang dilampirkan pada waktu melimpahkan berkas perkara ke Pengadilan yang memuat identitas pelaku perbuatan pidana, kapan dan di mana perbuatan dilakukan serta uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai perbuatan yang didakwakan telah dilakukan oleh Terdakwa, yang memenuhi unsur-unsur pasal-pasal tertentu dari undang-undang yang tertentu pula, yang nantinya merupakan dasar dan titik tolak pemeriksaan Terdakwa di persidangan untuk dibuktikan surat dakwaan harus sudah dibuat dan harus dilampirkan pada waktu pelimpahan perkara ke Pengadilan dan surat dakwaan inilah yang nanti menjadi dasar pemeriksaan di persidangan yang merupakan titik tolak arah pemeriksaan. Dimana segala pertanyaan-pertanyaan harus ada relevansinya dengan perbuatan pidana yang didakwakan. Jadi, tidak boleh

Halaman 14 dari 18 Putusan Sela Nomor 1/Pid.B/2018/PN Pdp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpang dari apa yang telah didakwakan dan Penuntut Umum tidak boleh menuntut pemidanaan selain berdasar pasal-pasal yang unsur-unsurnya telah diuraikan dalam pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa syarat formil surat dakwaan yang diatur dalam Pasal 143 ayat (2) huruf a Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana adalah "Penuntut Umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi: Nama lengkap, tempat lahir, umur dan tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka", sedangkan syarat materiil surat dakwaan seperti yang dengan tegas diatur dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana adalah "Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan";

Menimbang, bahwa perihal pengertian Cermat, jelas dan Lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dalam surat dakwaan dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana sebagaimana juga telah dijelaskan dalam *Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 1289 K/Pid/1984 tanggal 26 Juni 1987 juncto Nomor: 1301 K/Pid/1985 tanggal 30 Maret 1989 juncto Nomor: 2436 K/Pid/1988 tanggal 30 Mei 1990 juncto Nomor: 779 K/Pid/1985 tanggal 22 Agustus 1990 juncto Nomor: 350 K/Pid/1990 tanggal 30 September 1993* adalah telah jelas pengertiannya dan konsekuensi terhadap surat dakwaan yang tidak cermat, jelas dan lengkap menguraikan tindak pidana yang didakwakan yaitu dakwaan batal demi hukum;

Menimbang, bahwa lebih lanjut menurut *Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.492 K/Kr/1981 tanggal 8 Januari 1983 juncto Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 20 April 1981 No.18/81/Pid.B/PT/Bjm*, syarat materiil surat dakwaan adalah adanya rumusan secara lengkap, jelas dan tepat, mengenai perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa, sesuai dengan rumusan delik yang mengancam perbuatan-perbuatan itu dengan hukuman (pidana). Dengan demikian maka dalam surat dakwaan, tidak boleh tidak, harus memuat uraian atau rumusan yang cermat, jelas, dan lengkap mengenai perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang keseluruhannya dapat mengisi secara tepat dan benar, semua unsur dari semua delik yang ditentukan Undang-undang yang didakwakan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara Aquo setelah memeriksa dan meneliti surat dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan pada tanggal 15 Januari 2018 dengan No.Reg.Perk:PDM-01/PPJG/Ep.2/01/2018

Halaman 15 dari 18 Putusan Sela Nomor 1/Pid.B/2018/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didakwa dengan kesatu Primair Pasal 170 ayat (1) KUHP subsidair Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dan kedua Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa pada dakwaan kesatu subsidair Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dalam uraian unsurnya "dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak..." yang notabene merupakan uraian dari unsur pidana yang diatur dalam Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sementara Pasal yang didakwakan kepada para Terdakwa dalam kesatu subsidair adalah Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang mana berbunyi "Setiap orang yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak...";

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas antara uraian unsur Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan uraian unsur Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terdapat perbedaan yang sangat signifikan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Penuntut Umum tidak cermat dan tidak lengkap dalam menguraikan unsur-unsur yang diuraikan dalam surat dakwaan itu berbeda dengan pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, surat dakwaan Penuntut Umum sudah dinyatakan tidak cermat, tidak jelas, sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 143 ayat (2) huruf b Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka menurut Majelis Hakim surat dakwaan Penuntut Umum tersebut haruslah dinyatakan batal demi hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim meskipun tidak ada keberatan (*exceptie*) dari Penasihat Hukum para Terdakwa terhadap surat dakwaan namun oleh karena surat dakwaan tidak memenuhi sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 143 ayat (2) huruf b maka secara *ex officio* Majelis Hakim dapat menyatakan dakwaan tersebut batal demi hukum, namun sebaliknya terhadap surat dakwaan tidak lengkap sebagaimana Pasal 143 ayat (2) huruf a dapat dibatalkan sebagaimana diminta/ harus ada keberatan (*exceptie*) dari Penasihat Hukum para Terdakwa;

Halaman 16 dari 18 Putusan Sela Nomor 1/Pid.B/2018/PN Pdp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo tidak menguraikan secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang dilakukan sehingga dakwaan menjadi batal demi hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan batal demi hukum, maka dakwaan tidak dapat diterima, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan keberatan (*exceptie*) Penasihat Hukum para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan batal demi hukum sehingga para Terdakwa dikeluarkan dari tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan tidak dapat diterima, maka biaya perkara ini dibebankan kepada negara;

Mengingat, Pasal 143 ayat (2) huruf b Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Pasal 143 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana *juncto* Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan surat dakwaan Penuntut Umum tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan para Terdakwa dikeluarkan dari tahanan segera setelah putusan diucapkan;
3. Membebankan biaya perkara kepada negara;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang Panjang, pada hari Senin, tanggal 5 Februari 2018, oleh Syofianita, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Misna Febriny, S.H., dan Handika Rahmawan, S.H., masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 12 Februari 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Jeni Efendi, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang Panjang, serta dihadiri oleh Arif Fansuri, S.H., Penuntut Umum dan para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Misna Febriny, S.H.

Syofianita, S.H., M.H.

Handika Rahmawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 17 dari 18 Putusan Sela Nomor 1/Pid.B/2018/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jeni Efendi

Halaman 18 dari 18 Putusan Sela Nomor 1/Pid.B/2018/PN Pdp.